

PERAHU (Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

Journal homepage: <http://jurnal.unka.ac.id/index.php/Perahu>
Journal email: jurnalperahu@unka.ac.id

PERAHU
(Penerangan Hukum)
JURNAL ILMU HUKUM

PENERAPAN ASAS KEJELASAN RUMUSAN TERHADAP
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Faris Rachmayanti^{1*}, Rotua Valentina Sagala²

^{1*} Faris Rachmayanti; Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Indonesia, farisrachma@gmail.com.

² Rotua Valentina Sagala; Fakultas Hukum, Universitas Jayabaya Jakarta, Jl. Pulomas Selatan Kav. No.23 4, RT.4/RW.9, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, Indonesia, val77ina@yahoo.com.

* Penulis Korespondensi: farisrachma@gmail.com.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 18 Juni 2026

Direvisi: 10 September 2026

Diterima: 19 September 2026

Diterbitkan: September 2026

Keywords:

Principles of Establishing Legislation; New Criminal Code; Legal Implications.

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v14i2.1973>

Abstract

This study examines the implementation of legislative drafting principles in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code and the juridical implications arising from inconsistencies in applying those principles. The research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches through literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the formation of the new Criminal Code has not fully reflected proper legislative drafting principles, particularly transparency, clarity of formulation, usefulness and effectiveness, and enforceability. Several provisions, including Articles 218 and 219 concerning insults against the President and Vice President and Article 597 regarding living law, are considered ambiguous and potentially threaten legal certainty and freedom of expression. In addition, the legislative process was viewed as lacking meaningful public participation. These inconsistencies result in juridical implications such as reduced legal legitimacy, potential judicial review, regulatory disharmony, and risks to human rights protection.

Copyright ©2026 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses fundamental dalam sistem hukum suatu negara yang bertujuan untuk menciptakan norma hukum yang berkualitas, legitim, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Peraturan perundang-undangan merupakan sumber hukum utama dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Menurut Bagir Manan, Perundang-Undangan adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang, yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum. (Nurul Huda dan Alwi Al Hadad, 2023).

Dalam konteks negara hukum, pembentukan undang-undang tidak hanya dipahami sebagai proses formal legislasi, tetapi juga harus berlandaskan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, seperti kejelasan tujuan, kesesuaian jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan yang berfungsi sebagai standar normatif yang mengarahkan proses perumusan, pembahasan, hingga penetapan regulasi. (Rokilah, 2021) Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan. (Ade Onny Siagian, 2021).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan hasil pembaharuan hukum pidana nasional sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana warisan kolonial yakni Belanda. Undang-undang ini dipandang sebagai langkah progresif alam mewujudkan kedaulatan hukum nasional yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Namun pada prosesnya tidak terlepas dari berbagai kritik, khususnya terhadap aspek transparansi, partisipasi publik, serta konsistensi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Misalnya, keberlakuan Pasal 218 tentang penghinaan presiden dimana bunyi pasal tersebut dianggap membatasi kebebasan berekspresi publik karena terjadinya keterbesan dimana publik atau warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya. Pasal 218 ayat (1) KUHP baru menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Kalimat penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden serta ruang lingkup untuk kepentingan umum atau pembelaan diri menuai kontroversi karena dianggap berpotensi menghidupkan kembali pasal-pasal dengan penafiran yang kurang tegas seperti KUHP peninggalan kolonial yang sebelumnya telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa pasal serupa dalam KUHP lama bertentangan dengan prinsip kebebasan berekspresi. (Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, 2024). Dalam praktik ketatanegaraan, supremasi konstitusi menuntut agar setiap norma hukum tidak bertentangan dengan Undang - Undang Dasar tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. (Jimly Asshiddiqie, 2010).

Keberlakuan *living law* (hukum adat) dalam KUHP baru juga dipandang berpotensi menimbulkan disrupsi normatif pembentukan perundang-undangan. Pasal 597 menyatakan bahwa:

"Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang menurut hukum yang hidup dalam masyarakat dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, diancam dengan pidana."

Risiko multitafsir pada Pasal 597 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang membuka ruang subjektivitas hakim dalam menentukan esensi hukum adat yang layak diintegrasikan ke dalam putusan pidana formal. Ketidaktepatan semantik ini tidak hanya bertentangan dengan prinsip kepastian hukum (*rechtszekerheid*) sebagai salah satu pilar utama negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. (Zein Novita D.ahili, 2026).

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi menarik untuk dikaji dari perspektif asas kejelasan rumusan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian ini penting dilakukan untuk menilai sejauh mana proses pembentukan dan substansi KUHP baru telah memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan pada asas kejelasan rumusan yang berhubungan dengan adanya kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembaharuan hukum pidana, tetapi juga tetap menjunjung tinggi prinsip

negara hukum demokratis dan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan – peraturan dan literatur – literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015)

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder meliputi publikasi tentang hukum seperti jurnal-jurnal hukum. Serta, bahan hukum tersier berupa surat kabar, artikel, dan internet. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen secara konvensional seperti membaca, melihat, mendengarkan, maupun dengan teknologi informasi. (Ade Onny Siagian, 2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Asas Kejelasan Rumusan terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan, pengertian tersebut terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan (hukum tertulis) dalam sistem hukum Indonesia, disusun dalam suatu tingkatan yang disebut hierarki peraturan perundang-undangan

(Anggono, 2020). Penyusunan atau pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berlandaskan pada asas-asas yang tertera dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena menggantikan *Wetboek van Strafrecht* peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku sejak masa penjajahan. Pembentukan KUHP nasional tidak hanya bertujuan untuk melakukan kodifikasi hukum pidana, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai negara, perkembangan masyarakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kebutuhan hukum nasional yang modern. Akan tetapi, di balik tujuan besar tersebut, masih terdapat berbagai pandangan kritis yang menyatakan bahwa pembentukan KUHP baru belum sepenuhnya mencerminkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pembentukan KUHP baru terdapat asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang dianggap belum diterapkan secara optimal yakni asas kejelasan rumusan. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan penjelasan huruf g, asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Dalam hukum pidana, kejelasan rumusan merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip legalitas, yaitu bahwa seseorang hanya dapat dipidana berdasarkan aturan yang jelas dan pasti. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP baru dianggap masih mengandung norma yang multitafsir dan berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dalam penegakan hukum. Misalnya, ketentuan pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, penghinaan terhadap lembaga negara, serta hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dinilai memiliki batasan yang belum jelas dan dapat membuka ruang kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi masyarakat. (Hiariej, 2015)

Pasal 218 tentang penghinaan presiden dimana bunyi pasal tersebut dianggap membatasi kebebasan berekspresi publik karena terjadinya keterbesan dimana publik atau warga negara Indonesia dalam menyampaikan pendapatnya. Pasal 218 ayat (1) KUHP baru menyebutkan bahwa:

"Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."

Pasal 218 KUHP mengatur perbuatan menyerang kehormatan atau martabat Presiden dan Wakil Presiden yang dilakukan secara terbuka. Unsur utama pasal ini terletak pada frasa "menyerang kehormatan atau martabat", yang dalam doktrin hukum pidana merupakan konsep yang bersifat abstrak dan relatif (Rizki Pitri Julianti, 2025). Kehormatan dan martabat tidak memiliki batasan yang objektif, sehingga penilaiannya sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan subjektivitas aparat penegak hukum. Perbedaan antara kritik dan penghinaan sering kali susah dibedakan, terutama kritik yang disampaikan secara keras, satir, atau menggunakan bahasa yang tidak formal dapat ditafsirkan sebagai penghinaan, meskipun substansinya ditunjukkan untuk kepentingan publik. Oleh karena itu, Pasal 218 KUHP menuntut kehati-hatian dalam berpendapat. (Jusnizar Sinaga, 2025)

Merujuk dari Pasal 219 mengenai Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden yang berbunyi:

"Setiap Orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, atau menyebarkan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".

Pasal ini mengatur perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menyebarkan muatan yang mengandung penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden. Sehingga dengan demikian, titik tekan pasal ini bukan pada penciptaan pernyataan penghinaan, melainkan pada tindakan penyebarluasan kepada publik. Dalam perspektif hukum pidana, Pasal 219 memperluas cakupan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban

pidana. Tidak hanya pembuat konten, akan tetapi juga pihak yang menyebarluaskan konten tersebut dapat dikenai sanksi pidana (Moeljatno, 2002).

Keberadaan hukum adat (*living law*) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bersifat tidak tertulis dijadikan sumber hukum pidana, muncul potensi pergeseran makna asas legalitas, dimana asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa dasar hukum yang jelas dan tertulis sebelumnya. Norma sosial yang berbeda antar daerah dapat menimbulkan standar penilaian yang tidak seragam terhadap suatu perbuatan. Kondisi ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan ketidaksamaan dalam hukum pidana nasional.

Dalam perspektif ilmu perundang-undangan, asas kejelasan rumusan memiliki tujuan agar setiap norma hukum mudah dipahami, tidak ambigu, dan dapat diterapkan secara konsisten (Ansori, 2022). Oleh karena itu, jika suatu ketentuan masih menimbulkan perdebatan di antara masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa prinsip kejelasan rumusan belum diterapkan secara efektif saat penyusunan KUHP Baru.

Asas kedayagunaan dan kehasilan juga dianggap menjadi sorotan dalam penyusunan KUHP Baru. Menurut Pasal 5 penjelasan huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa setiap Peraturan Perundang undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Asas ini menghendaki agar suatu peraturan benar-benar memberikan manfaat dan dapat diterapkan secara efektif di masyarakat. Namun, beberapa ketentuan dalam KUHP Baru justru dinilai sulit diterapkan secara objektif dan berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam praktik penegakan hukum. (Rizka, Nunik Nurhayati, 2025)

Ketentuan mengenai moralitas seperti seperti perzinahan dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP Baru dipandang sebagian kalangan terlalu masuk ke ranah privasi masyarakat. Ketentuan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan *overcriminalization* atau kriminalisasi yang berlebihan terhadap perilaku privat warga negara (Suhariyono AR, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa asas kejelasan rumusan dalam beberapa muatan KUHP Baru masih diperdebatkan efektivitasnya dalam kehidupan masyarakat modern.

Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan langkah penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia, masih terdapat pandangan bahwa penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam

proses pembentukannya belum sepenuhnya optimal, terutama asas kejelasan rumusan masih menjadi titik kritik yang menunjukkan perlunya evaluasi terhadap kualitas pembentukan undang-undang di Indonesia. Evaluasi tersebut penting agar pembentukan hukum nasional benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Implikasi Yuridis terhadap Ketidaksesuaian Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman fundamental dalam proses pembentukan suatu peraturan agar menghasilkan produk hukum yang berkualitas, memberikan kepastian hukum, serta sesuai dengan prinsip negara hukum. Ketidaksesuaian penerapan asas-asas tersebut dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menimbulkan berbagai implikasi yuridis. Salah satu implikasi yuridis yang paling mendasar adalah berkurangnya legitimasi hukum terhadap undang-undang yang dibentuk. (Asshiddiqie, 2021).

Ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat berimplikasi pada potensi pengujian undang-undang (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. Apabila pembentukan undang-undang dianggap tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation), maka undang-undang tersebut dapat dipersoalkan secara formil (Hamdan Zoelva, 2022). Implikasi yuridis juga terlihat pada munculnya ketidakpastian hukum akibat ketidaksesuaian penerapan asas kejelasan rumusan. Dalam hukum pidana, rumusan norma harus jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar memenuhi prinsip *lex certa* dan *lex stricta*.

Implikasi yuridis lainnya adalah terjadinya disharmonisasi peraturan perundang-undangan. Ketika materi muatan dalam KUHP tidak sinkron dengan undang-undang sektoral lainnya, maka dapat muncul konflik norma dalam penerapannya (Bagir Manan, 2020). Misalnya, beberapa ketentuan pidana dalam KUHP berpotensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pers, dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Firly Manan, 2023).

Prinsip *lex certa* adalah asas dalam hukum pidana yang menghendaki agar suatu ketentuan pidana dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir. Dengan adanya kejelasan rumusan tersebut, setiap orang dapat mengetahui perbuatan apa yang dilarang dan sanksi apa yang dapat dikenakan apabila melanggar ketentuan hukum tersebut

(Andi Hamzah, 2020). Prinsip *lex stricta* adalah asas dalam hukum pidana yang menghendaki agar ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat sesuai bunyi undang-undang dan tidak boleh diperluas melalui analogi (Andi Hamzah, 2020). Prinsip ini merupakan bagian dari asas legalitas (*nullum crimen nulla poena sine lege*), yang bertujuan melindungi hak warga negara dari kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum pidana.¹ Ketidakpastian hukum tersebut dapat berdampak pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kebebasan berekspresi dan kepastian hukum yang adil. (Ni'matul Huda, 2021).

Dengan demikian, ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menimbulkan berbagai implikasi yuridis, antara lain berkurangnya legitimasi hukum, potensi judicial review, ketidakpastian hukum, ancaman terhadap perlindungan hak asasi manusia, disharmonisasi regulasi, serta hambatan dalam efektivitas implementasi hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara konsisten menjadi hal yang sangat penting untuk menjamin kualitas dan keberlakuan suatu undang-undang dalam sistem hukum Indonesia.

KESIMPULAN

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan mewujudkan hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Namun, dalam proses pembentukannya masih terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Asas kejelasan rumusan masih menimbulkan norma yang multitafsir sehingga serta dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan efektivitas penerapan hukum di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembentukan undang-undang masih perlu disempurnakan agar mampu memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.

Selain itu, ketidaksesuaian penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menimbulkan implikasi yuridis yang cukup serius, seperti berkurangnya

¹ *Loc. Cit.*, Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 27.

legitimasi hukum, potensi pengujian formil di Mahkamah Konstitusi, ketidakpastian hukum akibat norma yang multitafsir, serta kemungkinan terjadinya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi, harmonisasi, dan penyempurnaan terhadap ketentuan dalam KUHP Baru melalui penerapan asas pembentukan peraturan perundang-undangan secara konsisten dan optimal. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat juga perlu memperkuat partisipasi publik, memperjelas rumusan norma sesuai prinsip *lex certa* dan *lex stricta*, serta meningkatkan sosialisasi dan pemahaman aparat penegak hukum agar penerapan KUHP Baru dapat berjalan efektif, demokratis, dan selaras dengan prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P. Saptohutomo. (n.d.). *Saat RKUHP Picu Demo Besar Mahasiswa Pada 2019*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/21/17233991/saat-rkuhp-picu-demo-besar-mahasiswa-pada-2019>
- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021). *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(6). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i6.2533>
- Ade Onny Siagian, A. S. U. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang- Undangan yang Berkeadilan dan Partisipatif. *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 2(2), 59.
- Ahmad Redi. (2022). *Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Rineka Cipta.
- Anggono, B. D. (2020). Omnibus Law sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-undangan Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), 20. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389>
- Ansori, L. (2022). *Legal Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2021). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2020). *Teori dan Politik Konstitusi*. FH UII Press.
- Firly Manan. (2023). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan UU PPP*. UII Press.
- Hamdan Zoelva. (2022). *Constitutional Review di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. . (2015). *Hukum Acara Pidana*. Universitas Terbuka.
- Jimly Asshiddiqie. (2010). *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Pers.
- Jusnizar Sinaga, J. E. dan O. N. (2025). Multitafsir Pasal 218 dan 219 KUHP dalam Tindak

Pidana Penghinaan Presiden. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 6.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.3120>.

Moeljatno. (2002). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.

Ni'matul Huda. (2021). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers.

Nicholas Ryan Aditya, S. A. (2023). Soal KUHP Baru, Formappi Kritik Tak Ada Partisipasi Publik. *Kompas.Com*. <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/06/22401361/soal-kuhp-baru-formappi-kritik-tak-ada-partisipasi-publik>.

Rizka, Nunik Nurhayati, dan M. R. F. F. (2025). *Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan: Konsep, Metode, dan Implementasi Omnibus Law Pasca Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*. UMS Press.

Rizki Pitri Julianti. (2025). Kajian Hukum Terkait Ketentuan Lese Majeste di Thailand dan Ketentuan Menyerang Kehormatan Presiden dalam UU No 1 Tahun 2023. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).

Rokilah, S. (2021). Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 179.

Saldi Isra. (2018). *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Rajawali).

Suhariyono AR. (2022). *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*. Papas Sinar Sinanti.

Nurul Huda dan Alwi Al Hadad. (2023). *Perancangan Perundang-Undangan*. Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Zainuddin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.

Zein Novita D.ahili. (2026). Penerapan Living Law (Pasal 597 KUHP Baru): Antara Pengakuan Hukum Adat dan Risiko Multitafsir dalam Reformasi Hukum Pidana Indonesia 2026. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Hukum*, 6239(1).
<https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/4129/2539>